

JERAT HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA MELAKUKAN
ANGAMAN KEKERASAN MEMAKSA PEREMPUAN
YANG BUKAN ISTRINYA UNTUK BERSETUBUH
(STUDI PUTUSAN NOMOR 638/Pid.B/2019/PN.Bta)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh

ZAINAL ABIDIN
011900104

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ZAINAL ABIDIN
NIM : 011900184
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : JERAT HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA
MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA
PEREMPUAN YANG BUKAN ISTRINYA UNTUK
BERSETUBUH (STUDI PUTUSAN NOMOR :
638/Pid.B/2019/PN.Bta)

Palembang, Mei 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH



Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH,M.Hum,CTL

Pembimbing Kedua,

LIZA DESHAINI, SH,M.Hum

**JERAT HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA MELAKUKAN
ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA PEREMPUAN
YANG BUKAN ISTRINYA UNTUK BERSETUBUH
(STUDI) PUTUSAN NOMOR: 638/Pid.B/2019/PN Bta)**

Penulis,
ZAINAL ABIDIN
011900184

Pembimbing Pertama,
Dr.H.FIRMAN FREADDY BUSROH, SH.,M.Hum.,CTL.
Pembimbing Kedua,
LIZA DESHAINI, SH., M.Hum.

ABSTRAK

Kata pemerkosaan berasal dari bahasa latin “*rapere*” yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Pada zaman dahulu tindak pidana perkosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri dan tindak pidana perkosaan tidak hanya berbentuk persetubuhan namun segala bentuk serangan yang melibatkan alat kelamin yang dengan cara kekerasan dan permaksaan oleh pelaku terhadap korban. Permasalahan, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan jerat hukum (Studi Putusan Nomor: 638/Pid.B/2019/Pn Bta) tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dan faktor-faktor pemicu terjadinya tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh. Dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan metodologi penelitian penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan observasi sebagai sumber data utama.

Simpulan, berdasarkan alat-alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa, disertai barang bukti yang diajukan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum seta fakta - fakta yang lengkap dipersidangan, diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Disamping itu, terdakwa di jatuhi hukuman Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tentang Pemerkosaan kemudian terdakwai dijatuahkan pidana 11 (sebelas) tahun penjara. Sebelum hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan, dan meringankan terdakwa. Faktor yang berpengaruh dalam terjadinya pemerkosaan terhadap remaja wanita Kabupaten OKU Timur adalah: faktor keluarga, lingkungan pergaulan yang bebas, dorongan seksualitas, perkembangan teknologi/mudahnya mengakses situs porno, pengaruh minuman beralkohol serta adanya kesempatan yang diberikan oleh korban kepada pelaku.

Kata kunci : Jerat Hukum, Tindak Pidana, Perkosaan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan jerat hukum (studi putusan nomor: 638/pid.b/2019/pn bta) tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh, berdasarkan alat-alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa, disertai barang bukti yang diajukan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum seta fakta - fakta yang lengkap dipersidangan, diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Disamping itu, terdakwa di jatuhi hukuman Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tentang Pemerkosaan kemudian terdakwa dijatuhan pidana 11 (sebelas) tahun penjara. Sebelum hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan, dan meringankan terdakwa.
2. Faktor-faktor pemicu terjadinya tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh, Faktor yang berpengaruh dalam terjadinya pemerkosaan terhadap remaja wanita Kabupaten OKU Timur adalah: faktor keluarga, lingkungan pergaulan yang bebas, dorongan seksualitas, perkembangan teknologi/mudahnya mengakses situs porno, pengaruh minuman beralkohol serta adanya kesempatan yang diberikan oleh korban kepada pelaku.



DAFTAR PUSTAKA

Buku Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Refika Aditama.Bandung.2001.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung,2011.
- Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*.Rineka Cipta.Jakarta.1996.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Andika Wijaya, Wida Peaca Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Bagong .S, dkk. *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-anak Jatim*.Lutfansah Mediatama. Surabaya.2000.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Madah, Yogyakarta. 1997.
- Johan Galtung, Kekuasaan dan Kekerasan, Yogyakarta: Kanisius,1992.
- Koesparmono Irsan, *Kejahatan Susila dan Pelecehan dalam Perspektif Kepolisian*,Yogyakarta. 1995.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997.
- M. Munandar Sulaeman, *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Refika Aditama.Bandung. 2010.
- Madin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak : Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.2005.